

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Izin Pemasukan Ternak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

No. SK : No.1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pemasukan Ternak secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau NIB atau ijin yang setara dengan perijinan usaha dari daerah asal
6. Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH)
7. Laporan teknis yang berisi : Jenis ternak, jumlah ternak, asal ternak dan transportasi yang digunakan
8. Izin Pemasukan Ternak Terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Pemasukan Ternak

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

1. SK Izin Pemasukan Ternak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan